BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 298 /KPTS/IV.03/2023

TENTANG

TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas politik yang kondusif dan menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 diperlukan dukungan dari pemerintah daerah dengan membentuk Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/3037/Polpum tanggal 28 April 2021 perihal Dukungan Anggaran Sukses Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.7/2944/SJ tanggal 5 Juni 2023 hal Penjelasan Terkait Persiapan dan Dukungan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan daftar wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
d. melaporkan informasi mengenai permasalahan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara berjenjang dan melaporkan rutin setiap hari;
e. melakukan pemantauan situasi politik lainnya; dan
f. melaksanakan pemantauan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 November 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan;
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Forkopimda Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
8. Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 298 /KPTS/IV.03/2023
TANGGAL : 2 November 2023

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	Sekretaris Daerah Kabupaten	Ketua	Koordinator/ Wilayah Lambar
2	Kepala Badan Kesbang dan Politik	Sekretaris	Koordinator/ Wilayah Lambar
3	Dandim 0422 Lampung Barat	Koordinator	Koordinator/ Wilayah Lambar
4	Kapolres Lampung Barat	Koordinator	Koordinator/ Wilayah Lambar
5	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab	Koordinator	Wilayah I
6	Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Anggota	Wilayah II
7	Koordinator Wilayah 1 Binda Lampung	Anggota	Wilayah III
8	Sekretaris DPRD	Anggota	Wilayah IV
9	Inspektur	Anggota	Wilayah V
10	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	Wilayah I
11	Kepala Bappeda	Anggota	Wilayah II
12	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daearah	Anggota	Wilayah III
13	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	Wilayah IV
14	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon	Anggota	Wilayah V
15	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota	Wilayah I
16	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Anggota	Wilayah II
17	Kasat Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Anggota	Wilayah III
18	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota	Wilayah IV
19	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab	Anggota	Wilayah V
20	Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setdakab	Anggota	Wilayah IV
21	Kepala Bagian Umum Setdakab	Anggota	Wilayah II
22	Koordinator Wilayah Lampung Barat Binda Lampung	Anggota	Wilayah I
23	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota	Wilayah Lambar
24	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanggulangan Konflik	Anggota	Wilayah Lambar
25	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Buday, Agama	Anggota	Wilayah Lambar
26	Analis Kebijakan Ahli Muda Politik Dalam Negeri	Anggota	Wilayah Lambar
27	Analis Kebijakan Ahli Muda Organisasi Kemasyarakatan	Anggota	Wilayah III
28	Perencana Ahli Muda	Anggota	Wilayah V
29	2 Orang Tenaga Non Asn/Thls Badan Kesbang Dan Politik	Anggota	Petugas Piket

II. DAFTAR WILAYAH KERJA TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO	TIM DESK PEMILU	WILAYAH KERJA
1	Wilayah I	1. Kecamatan Balik Bukit 2. Kecamatan Sukau 3. Kecamatan Lumbok Seminung
2	Wilayah II	1. Kecamatan Belalau 2. Kecamatan Batu Brak 3. Kecamatan Batu Ketulis
3	Wilayah III	1. Kecamatan Way Tenong 2. Kecamatan Sekincau 3. Kecamatan Pagar Dewa
4	Wilayah IV	1. Kecamatan Sumber Jaya 2. Kecamatan Gedung Surian 3. Kecamatan Kebun Tebu 4. Kecamatan Air Hitam
5	Wilayah V	1. Kecamatan Suoh 2. Kecamatan Bandar Negeri Suoh

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008